



P U T U S A N

No. 1466 K/Pdt/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MINHAD HAKIM, bertempat tinggal di Jalan Dwikora Rt. 12, Rw. 06 No. 24 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASYARI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Yos Sudarso No. 4, Kelurahan Melayu Singkawang, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding ;

m e l a w a n

1. H.M. ALI, bertempat tinggal Dusun Simpang Empat, Desa Simpang Empat Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
2. ASMUIN SURIADI, bertempat tinggal Dusun Sekura Selatan RT. 11, RW. 6 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
3. RUKIYAH, bertempat tinggal Dusun Sekura Selatan RT.17, RW. 9 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
4. BAWADI, bertempat tinggal Dusun Sekura Selatan RT. 12, RW. 6 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
5. MAHRUS, bertempat tinggal Dusun Kayar RT. 02, RW. 1 Desa Teluk Kasih, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
6. UMBRAN, bertempat tinggal Dusun Kelumpang, Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
7. RAMUDI BUHASYIM, bertempat tinggal Dusun Sekura Selatan RT. 09, RW. 05 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas.
8. H. WAJIDI H.A. GAFAR, bertempat tinggal Dusun Sekura Utara RT. 17, RW. 09 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
9. UMRAN. HS, bertempat tinggal Dusun Sekura Barat,

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;

10. JUWARDI, bertempat tinggal Dusun Penagaman RT. 02, RW. 01 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
11. SYAPII, bertempat tinggal Dusun Kayar RT. 03, RW. 01, Desa Teluk Kaseh, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
12. TJAUJANG, bertempat tinggal di Dusun Sekura Selatan RT. 12, RW. 6 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
13. M. SALIM, bertempat tinggal Dusun Sekura Selatan RT. 12, RW. 6 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;
14. LIANG HENG, bertempat tinggal Dusun Sekura Selatan RT. 13, RW. 07 No. 05 Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SAMBAS, berkedudukan di Jalan Pembangunan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat I dan bapak/orang tua Penggugat II sampai dengan Bapak/orang tua Penggugat XI bersama Bapak/orang tua Tergugat I ada mempunyai perkongsian usaha.

Bahwa perkongsian usaha ini didirikan sekitar tahun 1956 di Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, dengan usaha bioskop ;

Bahwa adapun orang tua Penggugat II sampai dengan Penggugat XI adalah :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II, bernama Jabir (Alm) Meninggal dunia 2003 ;
- Penggugat III, bernama H. Ahmad (Alm) Meninggal dunia 1995 ;
- Penggugat IV, bernama M. Idris Dolah (Alm) Meninggal dunia 1987 ;
- Penggugat V, bernama H. Suni (Alm) Meninggal dunia 1987 ;
- Penggugat VI, bernama H. Amri (Alm) Meninggal dunia 1977 ;
- Penggugat VII, bernama Buhasyim (Alm) Meninggal dunia 1970 ;
- Penggugat VIII, bernama H. Abdul Gafar (Alm) Meninggal dunia 1977 ;
- Penggugat IX, bernama H. Sodang (Alm) Meninggal dunia 1987 ;
- Penggugat X, bernama Sidi (Alm) Meninggal dunia 1970 ;
- Penggugat XI, bernama Dolah (Alm) Meninggal dunia 1986 ;

sedangkan orang tua Tergugat I bernama Hakim alias Akim (Alm) meninggal dunia 1984 ;

Bahwa perkongsian yang didirikan tersebut, ada membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Dwikora dahulu Jl. Sejahtera Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas sekitar tahun 1958, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. Rd. Abu Bakar dan Akuin dengan ukuran 60 meter ;
- Selatan berbatasan dengan Ganning dan Ahin ukuran 73 Meter ;
- Barat berbatasan dengan Akim ukuran 40 meter ;
- Timur berbatasan dengan Jl. Sejahtera sekarang Jl. Dwikora 33 meter ;

Bahwa tanah tersebut dibeli dari Hakim alias Akim Bin H. Ahmad (orang tua Tergugat I), Sodang bin Matali (orang tua Penggugat IX), dan Djabir bin H. Karia (orang tua Penggugat II) ;

Bahwa diatas tanah tersebut sejak tahun 1958 telah didirikan gedung bioskop sebagai usaha milik bersama perkongsian sampai tahun 1996, dimana pengurusan di bioskop tersebut selalu berganti yaitu :

- | | | |
|---------|------------|--|
| Pertama | Ketua | : Sidi Bin Mail (orang tua Penggugat IX) ; |
| | Sekretaris | : Buhasyim (orang tua Penggugat VII) ; |
| Kedua | Ketua | : H. Ahmad (orang tua Penggugat III) ; |
| Ketiga | Ketua | : Ramidi Buhasyim (Penggugat VII) ; |
| | Sekretaris | : Asmu'in (Penggugat II) ; |
| | Bendahara | : Minhad Hakim (Tergugat I) ; |
| Keempat | Ketua | : H. Wajidi (Penggugat VIII) ; |
| | Sekretaris | : Asmuin (Penggugat II) ; |
| | Bendahara | : Umbran (Penggugat VI) ; |

Bahwa pada tahun 1996 gedung bioskop yang didirikan oleh Penggugat

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, orang tua Penggugat II sampai dengan XI, dan orang tua Tergugat I, dibongkar yang kemudian bahan materialnya dijual kepada Penggugat VIII, kemudian hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli waris dari anggota perkongsian ;

Bahwa Aset atau harta milik perkongsian yang belum dibagi adalah sebidang tanah (posita 4) bekas gedung bioskop Sekura ;

Bahwa sekitar tahun 2002 Tergugat I telah mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat II, tanpa ijin dari pihak anggota dan ahli waris perkongsian lainnya atas tanah bekas gedung bioskop Sekura (posita 4).

Bahwa atas permohonan tersebut, para Penggugat telah menyampaikan surat tertanggal 14 Juli 2002 kepada Tergugat II guna menjelaskan keberatan pernyataan tanah bekas gedung bioskop Sekura untuk dijadikan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I sendiri ;

Bahwa pada tanggal 03 Desember 2003, Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat atas nama Minhad Hakim dengan No. 771 seluas 1.824 M², diatas tanah eks Gedung bioskop tanpa mempertimbangkan surat para Penggugat I sampai dengan Penggugat XI (Posita 10) ;

Bahwa penerbitan sertifikat tersebut telah memasukkan pula tanah milik Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV, tanpa seizin Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV.

Bahwa adapun luas dan ukuran tanah yang termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 771 atas nama Tergugat I yang mana adalah Milik Penggugat XII, XIII dan XIV, adalah sebagai berikut :

a. Penggugat XII, yaitu :

- Utara berbatasan dengan Pian Teuw ukuran 4 M ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
- Timur berbatasan dengan Tanah Sodang ukuran 12,5 M ;
- Barat berbatasan dengan Mu'in ukuran 12,5 M ;

b. Penggugat XIII, yaitu :

- Utara berbatasan dengan Kulin Mahmud ukuran 4 M ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
- Timur berbatasan dengan Lie Tiam Lie ukuran 14 M ;
- Barat berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 14 M ;

c. Penggugat XIV, yaitu

1. - Utara berbatasan dengan Sie Ciau Yang ukuran 4 M ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
- Timur berbatasan dengan Sie pingkui ukuran 12 M ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan Acing ukuran 12 M ;
- 2. - Utara berbatasan dengan Tanah Negara ukuran 4 M ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
- Timur berbatasan dengan A Tjhing ukuran 12 M ;
- Barat berbatasan dengan Bong Sau ukuran 12 M ;

Bahwa adapun riwayat tanah Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat XII dapat dari penyerahan Sdr. Sujadi dari Bun Nam Fa ;
- b. Penggugat XIII dapat dari penyerahan Sdr. Uray Arsyawati ;
- c. Penggugat XIV dapat dari Penyerahan Sdr. Sie Ping Kui ;

Bahwa atas kejadian tersebut para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV), telah berusaha menyelesaikan dengan damai dan secara kekeluargaan namun sampai ini tidak berhasil hingga akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan ini ;

Bahwa atas peristiwa itu para Penggugat merasa sangat dirugikan oleh perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya para Penggugat menuntut ganti rugi atau penyerahan kembali tanah milik pengongsian kepada Penggugat I sampai dengan Penggugat XI, dan tanah milik Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV ;

Bahwa atas peristiwa itu para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad).

Bahwa kerugian yang diderita oleh para Penggugat (Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV) adalah sebagai berikut :

a. Materiil :

1. Penggugat I sampai dengan Penggugat XI adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
2. Penggugat XII dan Penggugat XIII, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Penggugat XIV, sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Sehingga total kerugian materiil yang dialami oleh para Penggugat adalah Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

b. In Materiil

Bahwa kerugian In Materiil sebagai akibat dari pemilikan dan pembuatan Sertifikat atas obyek sengketa yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Bahwa para Penggugat sangat berkepentingan dengan tanah tersebut, dan sangat mengkhawatirkan itikad tidak baik dari para Tergugat terutama

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, oleh karenanya untuk menjaga agar tanah/objek sengketa tidak dipindah tangankan oleh para Tergugat, para Penggugat mohon untuk dapat diletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut.

Bahwa para Penggugat juga mohon untuk dapat dinyatakan dalam putusan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi atau upaya Hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah yang sebagaimana dimaksud dalam Posita 4 dengan ukuran :
 - Utara berbatasan dengan H. Rd. Abu Bakar dan Akuin dengan ukuran 60 meter ;
 - Timur berbatasan dengan Ganning dan Ahin ukuran 73 Meter ;
 - Barat berbatasan dengan Akim ukuran 40 meter ;
 - Selatan berbatasan dengan Jl. Sejahtera sekarang Jl. Dwikora 33 meter ; adalah milik perkongsian antara Penggugat I dan orang tua/Bapak Penggugat II sampai dengan orang tua/Bapak Penggugat XI, serta orang tua /bapak Tergugat I ;
4. Menyatakan tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Posita 13, yaitu :
 - a. Penggugat XII, yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Pian Teuw ukuran 4 M ;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Sodang ukuran 12,5 M ;
 - Barat berbatasan dengan Mu'in ukuran 12,5 M ;
 - b. Penggugat XIII, yaitu :
 - Utara berbatasan dengan Kulin Mahmud ukuran 4 M ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah bioskop ukuran 4 M ;
 - Timur berbatasan dengan Lie Tiam Lie ukuran 14 M ;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 14 M ;
 - c. Penggugat XIV, yaitu :
 1. - Utara berbatasan dengan Sie Ciau Yang ukuran 4 M ;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
 - Timur berbatasan dengan Sie pingkui ukuran 12 M ;
 - Barat berbatasan dengan Acing ukuran 12 M ;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. - Utara berbatasan dengan Tanah Negara ukuran 4 M ;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Bioskop ukuran 4 M ;
- Timur berbatasan dengan A Tjhing ukuran 12 M ;
- Barat berbatasan dengan Bong Sau ukuran 12 M ;

adalah milik Penggugat XII, Penggugat XIII, dan Penggugat XIV ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik. No. 771 atas nama Minhad Hakim adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut kembali Sertifikat Hak Milik No. 771 atas nama Tergugat I ;
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah yang dikuasai kepada para Penggugat atau menghukum Tergugat I membayar ganti rugi Materiil (Posita 18.a) sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat ;
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga ;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sesuai hukum ;

Atau:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan para Penggugat error in persona/tidak lengkap para pihaknya, karena dalam perkara ini Tergugat I mendapatkan tanah/obyek perkara adalah dari seluruh ahli waris Hakim Bin Achmad, yaitu Minhad Bin Hakim, Mismah Binti Hakim, Hj. Nursah Binti Hakim, Bawadi Bin Hakim dan Rohani Binti Hakim, sesuai surat penyerahan tanggal 27 Mei 2002, maka menurut tertib hukum acara perdata seluruh ahli waris Hakim Bin Achmad tersebut harus digugat oleh para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini.
2. Gugatan para Penggugat adalah kabur/obscure libel, karena tanah/obyek yang digugat oleh para Penggugat tidak jelas baik letak, batas-batas maupun luasnya tidak sesuai dengan tanah/obyek yang sekarang Tergugat I miliki sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 771/Desa Sekura tanggal 3 Desember 2003, sekarang sudah dilakukan pemecahan, luasnya 1.824 M2, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan tanah Cau Yang, Bodang dan Jarni ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : dengan tanah Minhad Hakim dan Thamrin ;
 - Timur : dengan Jalan Dwikora ;
 - Barat : dengan tanah Minhad Hakim ;
3. Demikian juga halnya dengan keberadaan dan kapasitas Asmuin Suriadi yang bertindak sebagai Penggugat II juga tidak jelas mewakili kepentingan siapa dalam perkara ini, serta kedudukan Penggugat II dan Penggugat IX, menurut tertib hukum acara perdata yang bersangkutan tidak tepat berkedudukan sebagai para Penggugat, seharusnya yang bersangkutan dalam posisi Turut Tergugat Berkepentingan dalam perkara ini, dengan demikian karena dalam menempatkan subyek/para pihak telah terjadi secara keliru maka gugatan para Penggugat juga tergolong gugatan yang obscur libel dan tidak sempurna ;
4. Bahwa gugatan para Penggugat ternyata juga mengandung unsur kumulasi dalam gugatan yaitu antara Penggugat I sampai dengan Penggugat XI dengan Penggugat XII, XIII dan XIV, menurut tertib hukum acara perdata tidak dapat melakukan gugatan kepada para Tergugat secara bersama-sama dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan para Penggugat tersebut juga tergolong gugatan yang obscur libel/kabur ;
5. Bahwa gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II sesungguhnya adalah salah alamat/keliru secara teknis, seharusnya yang digugat para Penggugat adalah Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kepala Badan pertanahan Nasional di Jakarta Cq Barat di Pontianak Cq Kepala Kantor pertanahan Kabupaten Sambas di Sambas, namun hal tersebut telah ternyata tidak dilakukan para Penggugat, maka gugatan yang demikian juga tergolong gugatan yang obscur libel/kabur ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 11/Pdt/G/2005/PN. SKW. tanggal 22 September 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Dwikora (dahulu Jl. Sejahtera) dengan batas-batas :
 - Utara : berbatasan dengan Caui Yang, Bodang dan Jarni ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Jalan Dwikora ;
- Barat : berbatasan dengan parit kecil, tanah Hakim dan sebagian tanah Bodang ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Hakim dan Thamrin ;

adalah milik perkongsian antara Penggugat I dan orang tua Penggugat II sampai dengan Penggugat XI serta orang tua Tergugat I ;

4. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Posita XIII yaitu :

a. Penggugat XII, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Pian Teuw ukuran 4 M ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Biokop ukuran 4 M ;
- Timur : berbatasan dengan tanah Bodang ukuran 12,5 M ;
- Barat : berbatasan dengan Mu'in ukuran 12,5 M ;

adalah sebagai tanah milik Penggugat XII ;

b. Penggugat XIII, dengan batas-batas :

- Utara : berbatasan dengan Kulin Mahmud ukuran 4 M ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah bioskop ukuran 4 M ;
- Timur : berbatasan dengan Lie Tiam Lie ukuran 14 M ;
- Barat : berbatasan dengan tanah bioskop ukuran 14 M ;

adalah sebagai tanah milik Penggugat XIII ;

c. Penggugat XIV, dengan batas-batas :

- c.1 - utara : berbatasan dengan Sie Ciu Yang ukuran 4 M ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah bioskop ukuran 4 M ;
 - Timur : berbatasan dengan Sie Pingkui ukuran 12 M ;
 - Barat : berbatasan dengan Acing ukuran 12 M ;

dan

- c.2 - Utara : berbatasan dengan tanah Negara ukuran 4 M ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah bioskop ukuran 4 M ;
 - Timur : berbatasan dengan A Tjhing ukuran 12 M ;
 - Barat : berbatasan dengan Bong Sau ukuran 12 M ;

adalah sebagai tanah milik Penggugat XI ;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 771 an. MINHAD HAKIM serta SHM hasil pemecahan dari SHM. No. 771 yaitu :

- SHM No. 815 (bukti T.1.4) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 816 (bukti T.1.5) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 817 (bukti T.1.6) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 818 (bukti T.1.7) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 819 (bukti T.1.8) atas nama MINHAD HAKIM ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 820 (bukti T.1.9) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 821 (bukti T.1.10) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 822 (bukti T.1.11) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 823 (bukti T.1.12) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 824 (bukti T.1.13) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 825 (bukti T.1.14) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 826 (bukti T.1.15) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 827 (bukti T.1.16) atas nama MINHAD HAKIM ;
- SHM No. 828 (bukti T.1.17) atas nama MINHAD HAKIM ;

Lumpuh dan tidak mempunyai Kekuatan Hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut diatas yang dikuasai Tergugat I kepada para Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.279.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan putusan No. 53/PDT/2005/PT. PTK. tanggal 27 Pebruari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 3 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding I (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2006) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 April 2006 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 11/Pdt/G/2005/PN. SKW. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2006 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 24 April 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Pembanding I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, pada tanggal 24 April 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama

bahwa putusan Judex Factie dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 27 Pebruari 2006 Nomor : 53/PDT/2005/PT. PTK. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 22 September 2005 Nomor : 11/PDT/G/2005/PN. SKW. adalah putusan yang telah melampaui batas kewenangannya, karena :

Dalam putusan Judex Factie yaitu putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak telah merubah sendiri/ melakukan perubahan (bukan Penggugat yang merubah) materi dalil posita (4) gugatan Penggugat. ;

Dalam posita (4) gugatannya Penggugat mendalilkan :

"Bahwa perkongsian yang didirikan tersebut, ada membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Dwikora dahulu Jl. Sejahtera Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas sekitar tahun 1958, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan H. Rd. Abu Bakar dan Akhiuan dengan ukuran 60 meter ;
- Timur berbatasan dengan Ganning dan Ahin ukuran 73 meter ;
- Barat berbatasan dengan Akim ukuran 40 meter.;
- Selatan berbatasan dengan Jl. Sejahtera sekarang Jl. Dwikora 33 meter ;

Mengenai batas-batas tersebut yang didalilkan Penggugat oleh Judex Factie telah dirubah sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkawang pada halaman 4, sehingga berbunyi/tertulis menjadi :

- Utara berbatasan dengan H. Rd. Abu Bakar dan Akim dengan ukuran 60 meter ;
- Selatan berbatasan dengan Ganning dan Akim ukuran 73 meter ;
- Barat berbatasan dengan Akim ukuran 40 meter ;
- Timur berbatasan dengan Jl. Sejahtera sekarang Jl. Dwikora 33 meter ;

Bahwa melihat perubahan batas tanah dari sebelah selatan menjadi sebelah timur adalah perubahan yang sangat prinsip, sehingga oleh karenanya jelas terbukti Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya yang berakibat putusan Judex Factie tersebut menjadi cacat hukum ;

Bahwa kemudian Judex Factie melakukan perubahan mengenai posisi batas-batas yang didalilkan oleh Penggugat/para Penggugat, hal mana dapat dilihat pada halaman 27 putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat/Pontianak tersebut, sehingga batas-batas tersebut menjadi :

- Utara : berbatasan dengan Cauri Yang, Bodang dan Jarni ;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Dwikora ;
- Barat : berbatasan dengan Parit Kecil, tanah Hakim dan sebagian tanah Bodang ;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Hakim dan Thamrin ;

Bahwa dengan 2 (dua) kali melakukan perubahan terhadap materi dalil Posita (4) gugatan para Penggugat jelas perbuatan Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek gugatan para Penggugat adalah kabur (obscur libel), maka sudah seharusnya eksepsi Tergugat /Pemohon Kasasi dalam perkara seharusnya diterima oleh Judex factie, dengan demikian sesungguhnya Judex Factie salah menerapkan hukum atau melanggar tertib hukum acara perdata ;

Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yaitu pertimbangan hukum, Pengadilan Negeri Singkawang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalbar/Pontianak, pada halaman 19, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi dengan mengemukakan bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I yang menguasai langsung tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak perlu menggugat seluruh ahli waris dari HAKIM alias AKIM, karena dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya adalah mengenai tanah bekas bioskop yang telah disertifikatkan sesuai dengan hak milik No. 771 seluas 1824 M2 an.

Tergugat I sesuai bukti T.I.3. yang nyata-nyata dikuasai oleh Tergugat I dan dengan demikian eksepsi butir 2 ditolak oleh Majelis Hakim ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum acara dan bertentangan dengan beberapa Yurisprudensi MARI, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2438 K/Sip/1980, yang kaidah hukumnya berbunyi gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 503 K/Sip/1974, tanggal 2 April 1977 yang kaidah hukumnya berbunyi bahwa karena yang berhak atas tanah sengketa adalah ketiga orang tersebut maka mereka semuanya harus

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan dalam perkara ini baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat ;

(Vide 1,2 tersebut dikutip dari Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi oleh R, Soeparmono, SH, penerbit CV. Mandar Maju/2000 hal. 67-68.) ;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972, tanggal 11 November 1975, menentukan/memutuskan : Kekurangan formal pihak-pihak : "Bahwa Tergugat II/Pembanding mendalihkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara ini ;

Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara ini, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu. Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima ;

(Vide HUKUM ACARA PERDATA DAN YURISPRUDENSI, Oleh R. SOEPARMONO,SH., Penerbit CV. MANDAR MAJU/2000/BANDUNG, Halaman 69).

4. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 663 K/Sip/1971 tanggal 16 Agustus 1971 dalam perkara Notowichjo alias Ngatman melawan R. Soetarno Hadi Soemarto dan Soeparman alias Slamet dan Putusan MARI Reg. No. : 1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973 dalam perkara 1. Ni Ketut Sukenedi, 2. I Ketut Tawi selaku wali dari keponakannya yang bernama I Putu Suparnajaja yang masih dibawah umur, 3. I Nyoman Gede Arta, 4. I Made Teken, melawan I Wayan Sota serta Nyoman Kota, yang kaidah hukumnya memutuskan : "Disamping adanya dua pihak berperkara sebagaimana disebutkan diatas, maka dalam praktek peradilan juga dikenal adanya turut Tergugat, yakni ditujukan kepada seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata" (Vide TUNTUTAN PROVISIONIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA PADA PRAKTEK PERADILAN, oleh LILIK MULYADI, SH., Penerbit DJAMBATAN/1996, hal 26, bersumber Yurisprudensi Indonesia penerbitan I, II, III, IV / 73 diterbitkan oleh MARI, hal 57 - 58, 225 - 240).

Keberatan Ketiga

bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yaitu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, pada halaman 19 yang berbunyi :

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsinya butir 2 disebutkan bahwa gugatan para Penggugat kabur karena obyek yang digugat tidak jelas, baik letak, luas maupun batas-batasnya tidak sesuai dengan tanah yang karang Tergugat I miliki sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 771/Desa Sekura tanggal 3 Desember 2003 seluas \pm 1824 M2 dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah Caui Yang, Bodang dan Jarni ;
- Selatan : dengan tanah Minhad Hakim dan Thamrin ;
- Timur : dengan Jalan Dwikora ;
- Barat : dengan tanah Minhad Hakim ;

DAN SETERUSNY A SAMPAI HALAMAN 20 ;

Menimbang, bahwa menurut MAJELIS HAKIM sekalipun terdapat perbedaan batas-batas didalam surat gugatan_dengan fakta- fakta di lokasi obyek sengketa namun karena tanah sengketa telah besertifikat yaitu SHM No. 771 maka perbedaan atas kekeliruan tersebut tidak jadikan gugatan tersebut menjadi kabur, karena obyek yang digugat telah jelas yaitu sebagaimana tersebut di dalam SHM No. 771, terlebih lagi para pihak yang berperkara mengakui obyek tersebutlah yang menjadi tanah sengketa". ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah pertimbangan hukum yang tidak menerapkan hukum acara perdata sebagaimana mestinya, dengan demikian Judex Factie telah salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum Judex Factie tersebut selalu berat sebelah kepada para Penggugat, coba mohon diteliti putusan Judex Factie tersebut, "Tergugat I seolah-olah bukan berhadapan dengan para Penggugat tetapi dalam kenyataannya sebagaimana dalam putusan tersebut Tergugat I melawan pihak wasit" (dalam tanda petik) ;

bahwa pertimbangan hukum Judex Factie dengan beralih perbedaan batas-batas obyek sengketa (dengan selisih 90 derajat batas antara sebelah timur dan selatan) dengan mendasarkan obyek sengketa sudah besertifikat adalah pertimbangan hukum yang ngawur dan tak berdasarkan hukum sama sekali, apalagi disisi lainnya Judex Factie menyatakan SHM No. 771/Sekura tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga terdapat kontradiksi dalam pertimbangan hukum/putusan tersebut ;

bahwa sebagai dasar hukum apakah obyek dalam perkara ini adalah kabur/obcuur libel, adalah : mengenai detail obyek perkara agar diperinci secara jelas dan terang dalam surat gugat sangat penting, oleh karena kurang jelasan dan ketidakterangan menyebut obyek gugatan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaart), sebagaimana Yurisprudensi MARI :

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81 K/Sip/1971 dalam perkara perdata antara Tanao alias Duanna Nurdin melawan Mustafa, yang kaidah hukumnya menentukan : " karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (dikutip dari Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum oleh Ridwan Syahrani, SH. Penerbit, Pustaka Kartini/1988, Halaman 169, Sumber RY.II, 1977 Halaman 206) ;
2. Putusan MARI Nomor : 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oen Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio, Said Bin Salam, Gubernur DKI Jakarta Raya qq Jawatan Pekerjaan Umum. Yang menyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ;
3. Putusan MARI Nomor : 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dalam perkara Durasid U. Simpe lawan Albert Dulin Duha, dengan dasar pertimbangan bahwa, "karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;
(vide TUNTUTAN PROVISIONIL DALAM HUKUM ACARA PERDATA PADA PRAKTEK PERADILAN, oleh LLIK MUYADI, SH., penerbit DJAMBATAN/1996, halaman 18, bersumber dari rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung (II) Hukum Perdata dan Acara Perdata diterbitkan MARI) ;

Keberatan Keempat

bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yaitu putusan pengadilan Negeri Singkawang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada halaman 21, yang pada, pokoknya menolak/tidak menerima eksepsi Tergugat I butir (3) menyangkut keberadaan dan kapasitas ASMUIN TARIADI yang bertindak sebagai Penggugat II dalam perkara ini dengan sadar bukti P.10, adalah pertimbangan hukum yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebab SURAT KUASA tanggal 31 Maret 2005 bukan Surat Kuasa Khusus sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum acara perdata HIR/RBG, andaikan Surat Kuasa tanggal 31 Maret 2005 dapat/diakui/tidak cacad hukum, maka dalam hal ini Kuasa Hukum Penguat II kedudukannya seharusnya sebagai Penerima Kuasa Limpahan dari Penguat II (ASMUIN SURIADI) adalah menantu dari JABIR bukan ahli waris JABIR, sehingga keberadaan Penggugat II dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadikan gugatan para Penggugat adalah kabur karena menurut hukum ASMUIN SUPRIADI tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat II dalam perkara ini ;

Keberatan Kelima

bahwa mengenai pertimbangan hukum Judex Factie yaitu Putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Kalimantan Barat, pada halaman 21, yang pada pokoknya menolak butir 5 Eksepsi Tergugat I, dalam pertimbangan hukumnya berbunyi :

Menimbang, bahwa seyogianya penyebutan Instansi Pemerintah harus jenjang dengan hierarkinya dari Pusat sampai ke daerah, namun kekeliruan menyebut secara hierarkis adalah kekeliruan yang dapat dimaklumi dalam hukum Acara Perdata dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan Obscur Libel. ... dsb".;

bahwa pertimbangan hukum yang sedemikian tersebut sudah jelas-jelas salah menerapkan hukum, apa lagi Judex Factie dengan tegas dan lugas telah mengakui terjadi kekeliruan dalam penyebutan secara hierarkis dan hal ini adalah merupakan kesalahan formil dalam beracara, namun untuk kedua kalinya kekeliruan ditolerir begitu saja oleh Judex Factie dengan berdalih ADALAH KEKELIRUAN YANG DAPAT DIMAKLUMI dalam HUKUM ACARA PERDATA, pertimbangan hukum yang demikian adalah ANEH DAN AJAIB karena justru HUKUM ACARA PERDATA menghendaki dalam beracara harus sesuai dengan tertib HUKUM ACARA PERDATA lalu mengatur sesuatu YANG DAPAT DIMAKLUMI ;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat sesungguhnya adalah tidak sempurna dan salah alamat terhadap subyek Tergugat II.

bahwa merupakan fakta notoir Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas dh/Tergugat II adalah Instansi/Aparat Pemerintah Pusat yang ada di daerah, oleh karenanya harus digugat secara hierarkis, demikian menurut tertib hukum acara perdata sebagaimana diperkuat oleh Yurisprudensi MARI dalam putusannya Nomor : 1004 K/Sip/1974 tanggal 27 Oktober 1977, yang kaidah hukumnya menentukan : "Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku Aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan pada Pemerintah RI qq Departemen Dalam Negeri qq Gubernur Jawa Tengah qq Pemerintah Kelurahan Krajan ;

Keberatan Keenam

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yaitu putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat,

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



pada halaman 23 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak pernah dibantah secara tegas oleh Tergugat I, oleh karena itu tanah yang digugat Penggugat II, XIII, dan XIV merupakan bagian yang terdapat dalam SHM No. 771 bukti T.1.3. ;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut jelas-jelas telah memanipulasi data yang ada dan mengesampingkan jawaban Tergugat I pada bagian pokok perkara yaitu dalil (1) dan dalil (7) dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang tertuang pada halaman 9, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum yang demikian telah melanggar hukum yang berlaku ;

Demikian pula kalau dicermati posisi tanah yang didalilkan oleh Penggugat XII, XIII dan XIV ditinjau dari batas-batas tidak ada yang bersinggungan dengan batas-batas tanah yang didalilkan oleh Tergugat I yang sudah jelas tertera dalam bukti (T.I.1, T.I.2, T.I.3) tersebut yang telah dibenarkan Judex factie sehingga Judex Factie dalam menarik suatu kesimpulan mengenai keberadaan/posisi tanah Penggugat XII, XIII, dan XIV tidak berdasar sama sekali, apalagi bukti yang diajukan oleh Penggugat XII, XIII, dan XIV yaitu bukti P. 13, P. 14, P.15, P.16, ada tambahan tulisan tangan dan bertip eks/penghapus tulisan yang tidak sah, menurut hukum bukti yang demikian : adalah SURAT PALSU/CACAD HUKUM, maka dengan demikian Judex factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian ;

Keberatan Ketujuh

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yang telah menarik suatu kesimpulan adanya/terdapat PERSANGKAAN dengan mendasarkan bukti P3, P4, P.7, P.8 dan P.11 yang antara satu dengan lainnya tidak saling berhubungan dengan tidak pula didukung oleh keterangan saksi ABDUL JALIL, JAHRI, H. RUSDI, H. THAMRIN DAN TABRANI (lihat pertimbangan hukum halaman 24) adalah cara menarik kesimpulan suatu persangkaan yang tidak sesuai dengan kehendak undang - undang, oleh karenanya adanya pendapat Judex Factie yang menyimpulkan terdapat persangkaan bahwa atas tanah eks gedung bioskop adalah merupakan milik, bersama anggota perkongsian adalah bertentangan dengan pasal 173 HIR/310 RBG. hanya menyebut perihal persangkaan menurut kenyataan saja, dan hanya boleh diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya itu jika bersangkaan itu penting, seksama dan bersesuaian satu dengan lainnya. ;

bahwa bukti P.3, bukti P.8, dan bukti P.11 adalah surat - surat yang dapat terbitkan kemudian dan kapan saja, bersifat sepihak dan dibuat oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal, menurut hukum tidak punya daya kekuatan pembuktian, sedangkan terbitnya bukti P.4 dan P.7 sama sekali tidak didukung dengan data-data pemilikan tanah, oleh karenanya menurut undang-undang harus dikesampingkan, terlebih lagi saksi ZAHRI menerangkan dipersidangan tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dan IMB yang terbit bukti P.4 an. RAMUDI BUHASYIM, bukan nama seluruh anggota perkongsian ;

Keberatan Kedelapan

bahwa setelah meneliti dan mencermati dengan seksama Judex Factie dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah hanya berdasarkan 1 (satu) alat bukti yaitu persangkaan, padahal menurut asas hukum yang berlaku umum bahwa hakim melarang untuk memutuskan suatu perkara dan mengabulkan sesuatu tuntutan hukum kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka dengan demikian putusan Judex Factie tersebut telah melanggar hukum yang berlaku ;

Keberatan kesembilan

bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yaitu putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada halaman 25 menentukan : "Menimbang, bahwa sebaliknya berdasarkan bukti TI.1 yaitu Surat Pernyataan Minhad Hakim dan saudara-saudaranya tanggal 21 Mei 2002, bahwa Minhad Hakim beserta saudara-saudaranya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan warisan dari orang tuanya yang bernama Hakim bin Ahmad yang dikuasai sejak tahun 1984 dan Surat Pernyataan ini tidak disetujui/diketahui oleh salah seorang ahli waris atau anggota dari perkongsian gedung bioskop, padahal berdasarkan bukti P.11 bahwa Minhad Hakim sebagai bendahara perkongsian masih menerima sewa tanah halaman bioskop dari penyewa tanah rumah bilyard dan bioskop baru bubar atau dibongkar pada tahun 1996 dengan demikian bukti TI.1 tersebut bertentangan bukti P 11 dan juga bertentangan dengan keterangan saksi Tabrani maupun keterangan saksi H. Thamrin sendiri yang menyatakan gedung bioskop dibongkar pada tahun 1996 dan Surat Pernyataan tersebut seyogianya haruslah disetujui ahli waris dari anggota perkongsian dengan demikian Surat Pernyataan TI.1 tersebut mengandung cacat yuridis.;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, adalah salah dalam menerapkan hukum sebab sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bukti Hakim bin Ahmad meninggal dunia pada tahun 1984 (vide dalil sita gugatan Penggugat halaman 4 putusan Pengadilan Negeri Singkawang halaman 3), maka oleh karena itu menurut hukum dan/atau Undang-Undang arisan Hakim bin Ahmad sejak meninggal tahun 1984 jatuh kepada seluruh ahli

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006



warisnya termasuk salah satunya Tergugat I oleh sebab itu terbitnya bukti Tl.1 harus melibatkan seluruh ahli waris Hakim bin Ahmad, dengan demikian status bukti Tl.1 tidaklah mengandung cacat yuridis.

Keberatan Kesepuluh

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie yaitu putusan Pengadilan Negeri Singkawang yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada halaman 25 menentukan : "Menimbang, bahwa Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2002 Tl.2 mengandung suatu kejanggalan dimana Minhad Hakim salah seorang pihak yang menyerahkan sekaligus sebagai pihak yang menerima, hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan suatu penyerahan/levering maupun asas-asas perjanjian dan kepatutan, dan menurut Majelis Hakim bahwa Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2002 tersebut mengandung cacat Yuridis (yang menyerahkan dan menerima subjeknya sama) ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tersebut juga salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebab penyerahan yang demikian harus dilakukan karena obyek yang diserahkan oleh subyek/pihak yang menyerahkan dan pihak menerima adalah obyek yang masih terikat dengan boedel warisan masih dalam satu kesatuan dalam hal mana hak salah satu waris dalam hal ini Tergugat I belum terpisahkan dengan hak - hak ahli waris lainnya dari Hakim Bin Ahmad, dan sesungguhnya penyerahan tersebut telah memenuhi asas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW, dalam praktek administrasi Hukum Pertanahan memang sudah demikian pelaksanaannya,

Oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang menyatakan bukti Tl.2 adalah cacat hukum ;

Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 25 Oktober 1969 Nomor : 152K/Sip/1969 dalam Perkara Perdata antara Yayasan Keluarga Sukapura dkk melawan Ibrahim dkk yang kaidah hukumnya menentukan : "Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori Kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya", (dikutip dari Ridwan Syahrani, SH. Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Umum Penerbit Pustaka Kartini 1988 Halaman 247 Sumber R Y .II, 1977 Halaman 261) ;

bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut bersama memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Tergugat I ajukan alat bukti Surat dengan diberi tanda bukti T.I.18 yaitu berupa surat Akta Jual Beli Notaris/PPAT Hardiansyah, SH. No. 155/V/2004, tanggal 24 Mei 2004 (terlampir) ;

bahwa bukti T.I.18 tersebut membuktikan bahwa sebagian tanah Sertifikat Hak



Milik Nomor 771 telah dialihkan Tergugat I kepada Suhaili jauh belum perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang, dengan demikian semakin terbukti gugatan para Penggugat tak sempurna/kurang para pihaknya karena menurut Tertib Hukum Acara Perdata Saudara Suhaili selaku pembeli seharusnya digugat dalam perkara ini akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat terima ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : MINHAD HAKIM, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MINHAD HAKIM, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2009, oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Timur P. Manurung, SH., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH., M. Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.M.Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Timur P. Manurung,SH.,MM.

K e t u a :

ttd./H.M.Zaharuddin Utama,SH.,MM.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi Rp. 493.000,- +
JumlahRp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1466 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)